



PUTUSAN
NOMOR 1025/PID./2024/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ANDI AKBAR MASSEPURI.
2. Tempat lahir : Palopo.
3. Umur/Tanggal lahir : 59 Tahun/12 Februari 1965
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Nyiur II Blok 8 Nomor 2 RT 03/RW 03 Desa Salekoe Kecamatan Wara Timur Kabupaten Luwu Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Februari 2024

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Februari 2024 sampai dengan tanggal 1 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2024 sampai dengan tanggal 10 April 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 13 Juni 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024;

Hal 1 dari 9 hal. Putusan Nomor 1025/PID/2024/PT MKS



7. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;

8..Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 4 September 2024 sampai tanggal 2 Nopember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Karel Roni Pakambangan,S.H,M.H. Advokat /Pengacara dari kantor Hukum Karel Roni Pakambangan S.H.M.H & Partners yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 10 Kota Palopo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 April 2024 dan telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili dengan nomor Register 94/SK/Pid/2024/PN.MII tanggal 29 Mei 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Malili karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP;

Atau

KEDUA

Perbuatan terdakwa sebagaimana ditur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 1025/PID./2024/PT MKS tanggal 26 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 1025/PID/2024/PT MKS tanggal 26 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu Timur No.Reg.Perkara PDM 7/P.4.36/Eoh.2/7/2024 tanggal 17 Juli 2024 sebagai berikut;

Hal 2 dari 9 hal. Putusan Nomor 1025/PID/2024/PT MKS



1. Menyatakan **Terdakwa ANDI AKBAR MASSEPURI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”**, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 378 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ANDI AKBAR MASSEPURI** dengan pidana penjara selama **3 (TIGA) Tahun** dikurangkan dengan lamanya Terdakwa ditahan serta memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar Kwitansi No. 05 tertanggal 27 September 2022, yang ditanda tangani oleh ANDI AKBAR. M diatas materai 10.000,-, telah terima dari IBU JUMESIA uang sejumlah LIMA PULUH JUTA RUPIAH Rp. 50.000.000,-
 - 5 (lima) lembar bukti Transfer Livin by Mandiri Penerima A. AKBAR MASSEPURI, Rekening Sumber JUMESIA;
 - 2 (dua) lembar Laporan Transaksi Finansial Bank BRI atas nama RISMA ARIS Nomor Rekening 500801030271535, Periode Transaksi 1 September 2022, Transfer pada tanggal 16/09/22, 09.04.29 BFST 7891379955 sebanyak Rp. 6.000.000,-
 - 10 (sepuluh) lembar Laporan Transaksi Bank BNI TAPLUS Periode Transaksi tanggal 01/08/2022 sampai dengan tanggal 30 /11 /2022, yaitu:
 - a) Tanggal 02 Sep INT/ ATM TRFR ATM PRI PEMINDAHAN KE 7891379955 DEBET 2.000.000,-
 - b) Tanggal 04 Sep INT/ ATM TRFR ATM PRI PEMINDAHAN KE 7891379955 DEBET 5.000.000,-
 - c) Tanggal 17 Sep INT/ ATM TRFR ATM PRI PEMINDAHAN KE 7891379955 DEBET 5.000.000,-

Hal 3 dari 9 hal. Putusan Nomor 1025/PID/2024/PT MKS



- d) Tanggal 27 Sep INT/ ATM TRFR ATM PRI PEMINDAHAN KE 7891379955 DEBET 5.000.000,-
 - e) Tanggal 27 Sep INT/ ATM TRFR ATM PRI PEMINDAHAN KE 7891379955 DEBET 10.000.000,-
 - f) Tanggal 27 Sep INT/ ATM TRFR ATM PRI PEMINDAHAN KE 7891379955 DEBET 15.000.000,-
 - g) Tanggal 27 Sep INT/ ATM TRFR ATM PRI PEMINDAHAN KE 7891379955 DEBET 10.000.000,-
- 2 (dua) lembar foto copy Surat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor S. 313/BPOKH-VII/PKH/05/2020 tanggal 06 Mei 2020; Hal klarifikasi bidang tanah a.n. MANI
 - 1 (satu) lembar peta hasil rekonstruksi batas kawasan hutan SPUC Kelompok Hutan Malili Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan skala 1 : 25.000
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor /36/IX/2022/DS.PI yang ditandatangani Kepala Desa Puncak Indah an. MUCHAMAD CAKIR.

TETAP TERLAMPIR DI DALAM BERKAS PERKARA.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Malili Nomor 57/Pid.B/2024/PN.MII tanggal 5 Agustus 2024 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Andi Akbar Masepuri** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penipuan”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal 4 dari 9 hal. Putusan Nomor 1025/PID/2024/PT MKS



- 1 (satu) Lembar Kwitansi No. 05 tertanggal 27 September 2022, yang ditanda tangani oleh ANDI AKBAR. M diatas materai 10.000,-, telah terima dari IBU JUMESIA uang sejumlah LIMA PULUH JUTA RUPIAH Rp. 50.000.000,-
- 5 (lima) lembar bukti Transfer Livin by Mandiri Penerima A. AKBAR MASSEPURI, Rekening Sumber JUMESIA;
- 2 (dua) lembar Laporan Transaksi Finansial Bank BRI atas nama RISMA ARIS Nomor Rekening 500801030271535, Periode Transaksi 1 September 2022, Transfer pada tanggal 16/09/22, 09.04.29 BFST 7891379955 sebanyak Rp. 6.000.000,-
- 10 (sepuluh) lembar Laporan Transaksi Bank BNI TAPLUS Periode Transaksi tanggal 01/08/2022 sampai dengan tanggal 30 /11 /2022, yaitu:
 - a) Tanggal 02 Sep INT/ ATM TRFR ATM PRI PEMINDAHAN KE 7891379955 DEBET 2.000.000,-
 - b) Tanggal 04 Sep INT/ ATM TRFR ATM PRI PEMINDAHAN KE 7891379955 DEBET 5.000.000,-
 - c) Tanggal 17 Sep INT/ ATM TRFR ATM PRI PEMINDAHAN KE 7891379955 DEBET 5.000.000,-
 - d) Tanggal 27 Sep INT/ ATM TRFR ATM PRI PEMINDAHAN KE 7891379955 DEBET 5.000.000,-
 - e) Tanggal 27 Sep INT/ ATM TRFR ATM PRI PEMINDAHAN KE 7891379955 DEBET 10.000.000,-
 - f) Tanggal 27 Sep INT/ ATM TRFR ATM PRI PEMINDAHAN KE 7891379955 DEBET 15.000.000,-
 - g) Tanggal 27 Sep INT/ ATM TRFR ATM PRI PEMINDAHAN KE 7891379955 DEBET 10.000.000,-
- 2 (dua) lembar foto copy Surat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor S. 313/BPOKH-VII/PKH/05/2020 tanggal 06 Mei 2020; Hal klarifikasi bidang tanah a.n. MANI

Hal 5 dari 9 hal. Putusan Nomor 1025/PID/2024/PT MKS



- 1 (satu) lembar peta hasil rekonstruksi batas kawasan hutan SPUC Kelompok Hutan Malili Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan skala 1 : 25.000
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor /36/IX/2022/DS.PI yang ditandatangani Kepala Desa Puncak Indah an. MUCHAMAD CAKIR.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca akta permintaan Banding nomor 32/Akta.Pid/2024/PN.MII tanggal 5 Agustus 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Malili yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Agustus 2024 Penasihat Hukum Terdakwa dan Akta nomor 32/Akta.Pid/2024/PN.MII tanggal 9 Agustus 2024 Penasihat hukum terdakwa dan Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Malili Nomor 57/Pid.B/2024/PN.MII tanggal 5 Agustus 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Malili dalam perkara Nomor :57/Pid.B/ 2024/PN MII tanggal 7 Agustus 2024 dan tanggal 15 Agustus 2024 yang menerangkan bahwa permintaan banding dari Penuntut umum dan Penasihat Hukum terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Para masing-masing baik kepada Penasihat Hukum terdakwa maupun kepada Penuntut Umum;

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 13 Agustus 2024 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Malili;

Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu Timur yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili tanggal 21 Agustus 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada terdakwa pada tanggal 17 September 2024;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Hal 6 dari 9 hal. Putusan Nomor 1025/PID/2024/PT MKS



Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 20 Agustus 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Penuntut Umum dapat menyetujui pertimbangan hukum yang diambil oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili sepanjang terbuktinya terdakwa telah melakukan tindak pidana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dalam putusannya yang menyatakan terdakwa dijatuhi pidana selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dengan alasan bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan terlalu ringan sehingga tidak mempunyai efek jera dan tidak dapat memenuhi rasa keadilan Masyarakat dan memulihkan kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana; oleh karenanya kami memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan;
 1. Menerima permohonan Banding kami Jaksa Penuntut Umum.
 2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Malili nomor 57/Pid.B/2024/PN.MII tanggal 5 Agustus 2024 sebatas pada lamanya penjatuhan pidana menjadi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;

Menimbang bahwa terdakwa maupun Penasihat hukumnya tidak mengajukan memori banding maupun kontra memori banding;

Menimbang bahwa walaupun terdakwa tidak mengajukan memori banding sebagai alasan alasan mengajukan banding, namun Pengadilan Tinggi sebagai Pengadilan tingkat banding sebagai Yudex facti yang berhak memeriksa fakta fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana Berita acara persidangan dan memori banding tidak merupakan syarat formal pemeriksaan tingkat banding, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding akan tetap memeriksa fakta fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana dalam berita acara persidangan dalam perkara atas nama terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara, berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Malili Nomor 57/Pid.B/2024/PN.MII tanggal 5 Agustus 2024, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan

Hal 7 dari 9 hal. Putusan Nomor 1025/PID/2024/PT MKS



Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar oleh karena itu dijadikan pertimbangan Majelis hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang bahwa terhadap pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan tersebut sudah cukup adil agar memberikan waktu kepada terdakwa untuk bisa menyadari atas perbuatan yang dilarang tidak akan diulangi lagi dikemudian hari;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama alasan alasan yang tercantum dalam memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menemukan hal hal yang baru yang dapat mematahkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama hal mana hanyalah pengulangan terhadap fakta fakta yang terungkap dipersidangan dan telah dipertimbangkan secara menyeluruh oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana dalam Putusannya mengenai terbuktinya unsur unsur tindak pidana yang didakwakan serta hal hal yang memberatkan dan meringankan dari diri terdakwa atas pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Malili Nomor 57/Pid.B/2024/PN.MII tanggal 5 Agustus 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 378 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta

Hal 8 dari 9 hal. Putusan Nomor 1025/PID/2024/PT MKS



pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut umum dan Penasihat Hukum terdakwa tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Malili Nomor : 57/Pid.B/2024/PN.MII tanggal 5 Agustus 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 oleh kami DWI PURWADI S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, MAKKASAU, S.H., M.H. dan ACHMAD GUNTUR,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024 oleh Hakim ketua dengan didampingi para Hakim Anggota serta HJ,SUMARNI USMAN.,S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Penuntut Umum maupun para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya

HAKIM ANGGOTA

t.t.d.

MAKKASAU, S.H, M.H.

t.t.d.

ACHMAD GUNTUR,S.H..

HAKIM KETUA,

t.t.d.

DWI PURWADI. S.H.,M.H

PANITERA PENGGANTI

t.t.d.

Hj. SUMARNI USMAN., S.H.



Pengadilan Tinggi Makassar
Panitera Tingkat Banding
Martén Teny Pietersz S.Sos., S.H., M.H. - 196603171991031001
Digital Signature

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13
Telp.: (021) 3843348 | (021) 3810350 | (021) 3457661
Email: info@mahkamahagung.go.id
www.mahkamahagung.go.id

Hal 9 dari 9 hal. Putusan Nomor 1025/PID/2024/PT MKS



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)